



MANUAL MUTU



SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN 2020

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	ii of v



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1480 TAHUN 2020
TENTANG**

**MANUAL MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Bahwa untuk memberikan arah dan pedoman penerapan siklus penjaminan mutu di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan Manual Mutu pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.;
4. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud NO 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NO 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	iii of v

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TENTANG MANUAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Mengesahkan Manual Mutu Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan
pengelolaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, dalam pelaksanaan sistem penjaminan
mutu pada perguruan tinggi .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal
yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini,
akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal

2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



SUWALDI

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	iv of v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dari waktu ke waktu terus meningkatkan kualitas untuk kelengkapan dan perbaikan standar mutu. Untuk Tahun 2020 Lembaga Penjaminan Mutu perlu menyempurnakan standar mutunya dengan melakukan evaluasi dan revisi, seiring perkembangan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menuju Universitas Islam Negeri yang berkualitas dan berdaya saing dengan mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terus menjalankan tugasnya, yaitu memimpin, merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan serta meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (disingkat dengan SPMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara konsisten dan berkelanjutan.

Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, disusun sebagai acuan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dokumen Manual Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terus menerus disempurnakan merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengelola penyelenggaraan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi serta peningkatan.

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	v of v

Akhirnya diharapkan banyak masukan yang konstruktif dari civitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan Manual Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk lebih baik dan bermutu.

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Jambi, 2020
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,

Dr. Dian Mursyidah, M.Ag



 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	vi of v

DAFTAR ISI

BAB I SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Sejarah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	1
B. Visi, Misi, Tujuan , sasaran, core value dan organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	5
BAB II KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN MAKSUD MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	16
A. Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	16
B. Tujuan dan Maksud Manual SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	18
C. Ruang Lingkup Manual Mutu.....	20
D. Acuan Normatif.....	23
E. Istilah dan Definisi.....	24
BAB III MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	29
A. Luas Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	29
B. Pihak yang bertanggungjawab disesuaikan dengan Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	36
C. Uraian tentang pekerjaan yang harus Dilaksanakan sesuai Manual SPMI dan Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan..	40
BAB IV MEKANISME KERJA MANUAL SPMI BERSENERGI	43
A. Manual Penetapan Standar SPMI - ISO 9001:2015 dan 21001 : 2018.....	43
B. Manual Pelaksanaan Standar SPMI – ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018.....	71
C. Manual Evaluasi Standar SPMI - ISO 9001: 2015 dan 21001:2018	80
D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI - ISO 9001: 2015 dan 21001:2018...	82
Referensi.....	83



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juni 2020
Tanggal efektif	1 Juli 2020
Hal	1 of 85

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN

A. Sejarah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Lahirnya Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai bentuk perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 09 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang diberi tugas (Pasal 1) menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Agama Islam (Pasal 2) dan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

Berdirinya Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 April 2017 ini merupakan perjuangan panjang yang tidak terlepas dari peran Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang pada usia 50 tahun dalam mengembangkan tugas menyelenggarakan program khusus pendidikan tinggi bidang Agama Islam di Propinsi Jambi. Lahirnya Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didorong oleh hasrat masyarakat dan ulama Jambi, setelah memperhatikan banyaknya lembaga yang mengeluarkan tamatan/lulusan madrasah/sekolah agama tingkat atas di Jambi, maka diadakanlah Kongres Ulama Jambi pada tahun 1957, yang melahirkan suatu keputusan bahwa di Jambi segera didirikan perguruan tinggi. Pada tanggal 29 Se-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, didirikanlah Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam al-Hikmah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi.

Dalam masa tiga tahun pertama, Fakultas Syari'ah ini menunjukkan kemanunggalan antara pimpinan dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Dengan SK Menteri Agama Nomor: 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963 dinegerikanlah Fakultas Syari'ah ini menjadi Fakultas Syari'ah Cabang Institut



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	2 of 85

Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian berubah menjadi cabang Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pengerian ini mendorong para pejabat, ulama, dan pemuka masyarakat, terutama Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jambi saat itu (M.J. Singadekane) untuk memperjuangkan berdirinya IAIN yang mempunyai beberapa fakultas.

Sementara itu, sejak tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ma'arif Nahdhatul Ulama telah memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Kotamadya Jambi dan sejak Maret 1964 di Sungai Penuh Kerinci telah berdiri Fakultas Syari'ah Muhammadiyah. Maka untuk memenuhi keinginan masyarakat, para ulama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi tersebut, Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin Al-Ma'arif dan Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci diusulkan untuk menjadi Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jambi.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan ketetapan MPR Nomor: 11 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1963, bahwa suatu Institut Agama Islam Negeri minimal harus memiliki 3 (tiga) Fakultas. Pada tanggal 30 September 1965 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 18 tahun 1965, terbentuklah Panitia Persiapan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Jambi. Panitia tersebut disetujui oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan nomor: 83 tahun 1965 tanggal 22 Nopember 1965. Setelah melalui beberapa tahapan perjuangan Panitia Persiapan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Jambi, maka pada akhirnya Menteri Agama menyetujui berdirinya Institut Agama Islam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 84 tentang Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanggal 27 Juli 1967.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, pada tanggal 8 Desember 1967 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1387 Hijriah diresmikanlah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin oleh Menteri Agama, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan personalia sebagai berikut :

1. Rektor, H.A. Manap, Gubernur KDH Tingkat I Jambi
2. Dekan Fakultas Syari'ah, H.M.O. Bafadhal



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	3 of 85

3. Dekan Fakultas Tarbiyah, Drs. Z. Azuan
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, K.H.A. Qadir Ibrahim
5. Dekan Fakultas Syari'ah Kerinci, A.R. Dayah

Kemudian setelah keluar SK Menteri Agama Nomor: 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, fakultas yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin ditingkatkan statusnya dari fakultas muda menjadi fakultas madya. Fakultas tersebut telah diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral.

Pada tahun 1995, ketika tenaga dosen yang berkualifikasi S.2 dan S.3 semakin diperlukan kehadirannya, ide untuk membuka Program Pascasarjana pun mengemuka. Untuk menindaklanjuti ide tersebut, maka pada bulan Februari 1999 di bentuklah, Panitia Persiapan Pendirian Program Pascasarjana yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah. Panitia ini bekerja keras mempersiapkan program persiapan pendirian Program Pascasarjana di Departemen Agama di Jakarta pada tanggal 14 April 1999. Prestasi tersebut ditindaklanjuti dengan visitasi (kunjungan ke lapangan) ke Jambi oleh sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed, untuk melihat persiapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuka Program Pascasarjana. Visitasi dilakukan dua kali yaitu tanggal 14-15 Juli 1999 dan 30-31 Juli 1999. Hasilnya merekomendasikan bahwa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi layak dilaksanakan, yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/283/1999 tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin yang mengacu pada Keppres No. 18/1985, maka melalui Kemenag tanggal 25 Mei 2000 memutuskan dan mengesahkan berdirinya Fakultas Adab (Sastra dan Kebudayaan Islam). Dalam perkembangan selanjutnya, Tahun 2015 berdiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berdasarkan persetujuan menteri pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. B/1040/M.PANRB/03/2015. Dengan demikian Institut Agama



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	4 of 85

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang semula hanya terdiri atas tiga fakultas, sekarang telah menjadi lima fakultas dan satu Program Pascasarjana yang dengan sendirinya tentu meningkatkan status Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Tinggi Agama Islam, sesuai dengan perkembangan Institut Agama Islam Negeri dewasa ini, maka sebagai pedomannya adalah Peraturan Pemerintah nomor: 60 dan 61 tahun 1999, KMA No. 489 tahun 2002 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan peraturan terkait lainnya. Dengan peralihan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri maka Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam sejarah dan perkembangannya sejak didirikan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sampai menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dipimpin oleh 12 (sebelas) orang Rektor, yaitu:

1. H.A. Manaf (1967-1971);
2. Drs. H.A. Munir SA (1971-1972);
3. Drs. Ruslan Abd. Ghani (1972-1876);
4. Prof. Syekh H.M.O Bafadhal (1976-1986);
5. Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwein (1986-1994);
6. Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah (1994-1998);
7. Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA (1998-2006);
8. Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd (2006-2011).
9. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2011)
10. Prof. Dr. H. Hadri Hasan, MA (2011-2015 & 2015 - 2019)
11. Prof. Dr. Arskal Salim, MA (Plt. Rektor 2019)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	5 of 85

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

1. Visi Universitas

Visi Universitas Islam Negeri STS Jambi menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh seluruh civitas akademika di masa yang akan datang. Adapun rumusan visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Menjadi Universitas Islam sebagai **Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam.**

Lokomotif adalah kendaraan penggerak gerbong kereta api yang menyediakan kekuatan motif untuk bergerak. Lokomotif tradisional tidak memiliki kapasitas atau muatan sendiri. Satu-satunya tujuan adalah untuk menggerakkan gerbong kereta sepanjang jalur. Sedangkan lokomotif modern yang menggunakan rel berenergi listrik juga dapat membawa penumpang sekaligus menggerakkan gerbong lainnya yang juga berpenumpang.

Dalam konteks ini maka universitas sebagai lokomotif perubahan sosial juga berarti sebagai kelompok mainstream perekayasa perubahan kolektif yang pada gilirannya kelompok masyarakat lain menjadi gerbong-gerbong dari gerakan gerbong mainstream ini. Karena dia mempunyai Tri Dharma yang meneliti, mendidik-mengajarkan serta mengabdikan kepada masyarakat, maka dia harus selalu berada di bagian terdepan untuk membentuk masyarakat menjadi lebih baik. UIN STS Jambi akan secara konsisten menggunakan perubahan dalam masyarakat sebagai sumber pembuatan visi, misi, kemudian secara strategis membawanya ke dalam praktik Tri Dharma Perguruan Tinggi, merekayasa masyarakat supaya menggunakan hasil Tri Dharama Perguruan Tinggi untuk perubahan sosial mereka, perubahan ini dikendalikan supaya menjadi positif/islami.

Makna filosofis dan landasan ideologis UIN sebagai lokomotif perubahan adalah sebagai pembawa gerbong yang selalu bergerak lebih dahulu dari masyarakat sekitarnya. Islam sebagai rel ideologisnya diproyeksikan untuk memandu perjalanan lokomotif tersebut. Secepat dan sejauh manapun dia bergerak, dia tidak akan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	6 of 85

tersesat karena kecepatan speedo meternya dan stasiun pemberhentiannya selalu menggunakan rambu-rambu Qur’ani. Islam jugalah yang menjadi rambu-rambunya ketika bersimpangan dengan pengguna jalan lain, baik pengguna jalan itu sebagai individu maupun kelompok masyarakat lainnya.

Agar kecepatan perjalanan perubahan dalam masyarakat bisa diatur sesuai tuntunan agama, maka civitas akademika UIN harus berusaha bergerak menerapkan perubahan di garis terdepan, dengan cara mengevaluasi, membentuk dan merencanakan serta mengantisipasi perubahan. Hal ini dilakukan supaya selalu sesuai dan atau demi penerapan nilai agama di ruang publik yang selalu berubah.

Perubahan sosial dapat juga merujuk pada gagasan kemajuan atau evolusi sosial budaya dan gagasan filosofis bahwa masyarakat bergerak maju dengan dialektis atau evolusi bermakna. Hal ini mungkin saja merujuk pada perubahan paradigmatik dalam struktur sosial-ekonomi, misalnya pergeseran dari kapitalisme menuju ekonomi berkeadilan. Dengan demikian juga dapat merujuk kepada revolusi sosial, atau gerakan sosial lainnya dengan fondasi nilai-nilai Islam.

Perubahan sosial dapat didorong oleh kekuatan budaya, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan atau teknologi dimana lokomotifnya adalah perguruan tinggi dengan peran Tri Dharmanya. Perubahan sosial juga mengacu kepada perubahan tatanan sosial masyarakat, termasuk perubahan di alam sekitar, lembaga sosial, perilaku sosial, atau hubungan sosial.

Universitas Islam dengan paradigma transintegratif adalah universitas yang mengikuti dan mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi melintasi modernisme dan postmodernisme yang telah mengabaikan makna esensial dari tradisi dan agama. Karena itu, dalam eksplorasi, penelitian, uji coba, penerapan dan evaluasinya harus selalu menggunakan etika dan nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad dengan semangat ijtihad terbuka. Artinya selama tidak bertentangan dengan substansi nilai-nilai Islam yang dinyatakan dengan nash yang shareh, maka apapun dapat dipertanyakan, diteliti,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	7 of 85

diuji coba (pendalaman tentang Paradigma Ilmu Transintegrasi ini akan dibahas secara mendalam dan terpisah).

Paradigma ini dipengaruhi oleh filsafat transmodernisme, yang menyiratkan bahwa yang terbaik dari modernitas dipertahankan sementara pada saat yang sama kita melampaui itu. Dengan demikian, ini bukan proyeksi linear yang membawa kita dari (pra) modernitas melalui postmodernitas ke transmodernitas; alih-alih, ia melampaui modernitas dalam hal itu membawa kita trans, mis. melalui, modernitas ke keadaan makhluk lain, "dari ujung chaos ke tatanan masyarakat yang baru" (Sardar, 2004, hal. 2). Agama atau tradisi kembali memainkan peran untuk mengawal proses awal, penerapan dan evaluasi terhadap kerja ilmu pengetahuan.

Universitas Islam unggul adalah universitas yang memperoleh akreditasi tertinggi dari BAN PT yang sebelumnya disebut dengan akreditasi A. Universitas Islam menuju internasional adalah universitas yang berupaya untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma dan pelaksanaan BLU nya dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas perguruan tinggi ranking dunia, versi Times Higher Education, ataupun yang paling rendah adalah Webometrics.

Semangat Entrepreneurship Islam adalah universitas yang diharapkan mengeluarkan alumni yang mempunyai semangat kewirausahaan atau kemandirian. Tetapi tetap dalam koridor atau sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mereka peroleh selama kuliah atau sebelumnya. Moderasi Islam adalah Islam yang diupayakan untuk disebarkan kepada orang lain dengan cara yang tidak ekstrem ke kiri yang cenderung liberal, kapitalis, hedonis dan sebagainya. Tidak pula terlalu ekstrem ke kanan yang mendakwahkan Islamnya kepada sesama Muslim atau agama lain dengan cara-cara radikal, yang kemudian dapat menghilangkan substansi ajaran Islam yang cinta damai dan kedamaian

2. Misi Universitas

Misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan penjabaran implementasi Tri Dharma perguruan tinggi yang mencerminkan bagaimana UIN

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p><small>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</small></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2019
	Tanggal efektif	1 Juni 2019
	Hal	8 of 85

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat memberi manfaat bagi pemangku kepentingan. Rumusan misi UIN STS Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
- b. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model panutan masyarakat.
- c. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0.
- d. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkinidemi kepuasan stakeholders.
- e. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat moderasi dan entrepreneurship Islami
- f. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik Times Higher Education dan Webometriks.
- g. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.
- h. Kepastian evaluasi pelaksanaan SBSN tepat waktu untuk mencapai efektifitas penggunaan bangunan.

3. Tujuan Universitas

Dengan landasan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, keberadaan UIN STS Jambi bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.
- b. Untuk meningkatkan penjaminan mutu sumber daya.
- c. Untuk meningkatkan penjaminan mutu penelitian.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	9 of 85

- d. Untuk meningkatkan penjaminan mutu jaringan kerjasama.

4. Sasaran

- a. Diperolehnya Akreditasi Unggul serta masuknya UIN STS Jambi di tingkat Dunia.
- b. Meningkatnya Kapasitas, Kualitas Tata Kelola Sumber Daya berlandaskan etika dan berbasis teknologi Informasi untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0 dan Tata kelola Sistem Manajemen Keuangan (BLU dan lainnya).
- c. Meningkatnya Produktivitas, Budaya dan Kualitas Riset, Inovasi dan Pengabdian kepada masyarakat.
- d. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik Times Higher Education pada aspek International Outlook

5. Core Values

Core values yang mengilhami civitas akademika UIN STS Jambi meliputi :

a. Religius

Religius yaitu memiliki sikap kecerdasan spiritual, kesolehan ibadah ritual dan kemampuan komunikasi social antar sesama manusia yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap ikhlas, peduli dan toleran.

b. Inclusive

Inclusive yaitu memiliki sikap terbuka terhadap ide, gagasan dan menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah serta terbuka untuk bekerjasama dan berinteraksi dengan semua kelompok dengan latar belakang berbeda.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	10 of 85

c. Ducens

Nilai diri yang menjadi *leading* dan *guiding* serta berkewajiban untuk melakukan semua kewajiban, amanah dengan Allah, amanah dengan sesama manusia, dan amanah dengan diri sendiri.

d. Dynamic

Nilai diri yang memiliki jiwa dan semangat serta ide, konsep pemikiran, penalaran logis yang penuh inovasi keterbaruan sebagai motor penggerak lokomotif perubahan sosial.

e. Profesional

Profesional berarti bekerja secara professional cerdas, kreatif, inovatif dan smart sesuai tugas pokok dan fungsi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

f. Transparan

Nilai diri yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai dalam pengelolaan dan pengembangan fakultas dan program studi.

g. Akuntabel

Akuntabel berarti dapat mempertanggungjawabkan kepada pelanggan (pihak berkepentingan/stakeholder) output dan outcome dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Universitas terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan. Organ Pengelola Universitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 38 tahun 2019 terdiri atas:



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	11 of 85

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Fakultas;
3. Pascasarjana;
4. Biro;
5. Lembaga; dan
6. Pelaksana Teknis.

Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugas Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor terdiri dari;

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan lembaga
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama
4. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik Universitas, dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Dalam melaksanakan tugas fakultas menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi di lingkungan fakultas;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
5. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Fakultas pada Universitas terdiri atas:



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	12 of 85

1. Tarbiyah dan Keguruan;
2. Syariah;
3. Ushuluddin dan Studi Agama;
4. Adab dan Humaniora;
5. Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
6. Dakwah.

Organisasi Fakultas terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan;
2. Jurusan/Program Studi;
3. Laboratorium; dan
4. Bagian Tata Usaha.

Dekan mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugas Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Wakil Dekan terdiri atas:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. Jurusan/Program Studi merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas, dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Jurusan/Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	13 of 85

Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas, dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pascasarjana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Direktur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan kebijakan Rektor. Merupakan unsur pelaksana administrasi, dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada Universitas.

Dalam melaksanakan tugas Biro melaksanakan koordinasi dengan Wakil Rektor terkait. Biro terdiri atas:

1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian; dan
2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama.

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Lembaga terdiri atas:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis merupakan bagian unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:

1. Perpustakaan;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	14 of 85

2. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
3. Unit Pengembangan Bahasa;
4. Unit Pengembangan Bisnis;
5. Ma'had al Jami'ah; dan
6. Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier.

Organ Pertimbangan terdiri atas:

1. Senat Universitas; dan
2. Dewan Penyantun.

Organ Pengawasan. Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik pada Universitas

Struktur organisasi UIN STS Jambi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.






**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	15 of 85



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**



PETA JABATAN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI BERDASARKAN PMA NO 38 TAHUN 2019

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2019
	Tanggal efektif	1 Juni 2019
	Hal	16 of 85

BAB II

KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN MAKSUD MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen menyediakan layanan tri darma perguruan tinggi yang memenuhi dan melampaui kepuasan pihak berkepentingan (internal dan eksternal), dan bertekad melakukan inovasi terus menerus berbasis entrepreneurship Islam. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa komitmen berikut:

1. UIN STS Jambi berkomitmen secara terus menerus menyediakan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
2. UIN STS Jambi berkomitmen menyajikan layanan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi bahkan melampaui kebutuhan pelanggan, yang mengintegrasikan nilai – nilai keislaman, kemoderenan, dan kearifan lokal dalam melahirkan ulama intelektual berbudaya
3. UIN STS Jambi berkomitmen secara terus menerus meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis transintegrasi keilmuan dan semangat *entrepreneurship* Islam.
4. UIN STS Jambi berkomitmen menerapkan tatakelola kelembagaan bermutu, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil.
5. UIN STS Jambi berkomitmen meningkatkan mutu kerjasama kelembagaan dalam bidang tridarma perguruan tinggi berbasis luaran (*outcome*)

Untuk melaksanakan kebijakan mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, manajemen berupaya memastikan seluruh warga kampus:

1. Mengerti dan memahami Kebijakan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Menjamin terpenuhinya tuntutan mutu layanan pemangku kepentingan;
3. Mendukung penerapan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	17 of 85

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan peraturan perundang-undangan;

4. Memastikan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Adapun penjabaran Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tertuang secara rinci pada Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang mencakup seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat), dan standar yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meliputi standar bidang akademik dan non-akademik, yaitu:

1. Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terhadap masukan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya) untuk menjamin seluruh masukan dapat melalui proses yang bermutu sesuai standar masukan masing-masing.
2. Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terhadap proses (kegiatan akademik tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan distingsi keilmuan *Islamic Entrepreneurship*, serta kegiatan non-akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Kebijakan SPMI terhadap Hasil (lulusan, hasil tridharma perguruan tinggi, serta hasil kegiatan non-akademik lainnya) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harapan kebutuhan masyarakat.

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan/menetapkan; melaksanakan program kerja dan anggaran; monitoring, evaluasi dan audit internal; pengendalian dan perbaikan/peningkatan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh tenaga kependidikan dalam pelayanan dan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	18 of 85

pengelolaan bidang akademik dan non akademik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan stakeholders internal dan eksternal.

3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Manual Prosedur (MP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik pengelolaan bidang akademik maupun non-akademik, dengan mengacu pada Pedoman Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan (*input*), proses (*process*) sampai keluaran (*output & outcome*).

Penjelasan terkait Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara lengkap terdapat pada dokumen Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. Tujuan dan Maksud Manual SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah dituang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dan dioperasionalkan ke dalam



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	19 of 85

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasikan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau Lembaga sertifikasi lainnya, yaitu Lembaga sertifikasi ISO 9001:2015, 21001: 2018 dan dan Badan Sertifikasi AUN QA. Adapun luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonomi pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di Universitas Islam Negeri Sulthan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	20 of 85

Thaha Saifuddin Jambi, maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

C. Ruang Lingkup Manual Mutu

Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan standar mutu yang ditetapkan mengacu kepada Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebanyak 24 standar dan dapat ditambah dengan Standar lain yang menunjang kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun standar mutu yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebanyak 24 Standar Mutu.

Luas lingkup Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini berlaku saat Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Adapun Standar yang ditetapkan adalah (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 Standar; (2) Standar Nasional Penelitian terdiri dari 8 Standar; dan (3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari 8 Standar. Total Standar Mutu SPMI yang ditetapkan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjumlah 24 Standa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 - a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	21 of 85

- d. Standar penilaian penelitian;
 - e. Standar peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun Target pencapaian Standar Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan sasaran mutu untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Adapun indikator sasaran mutu eksternal sebagai berikut:

1. Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi dari BAN PT Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Standar QMS ISO 9001:2015 dan ISO 21001: 2018 sistem manajemen mutu organisasi pendidikan dari Lembaga Sertifikasi ISO.
2. Standar *Asean University Network Quality Assurance* (AUN QA) dari Lembaga AUN QA
3. Standar *Webometric*, Sistem Perangkingan Website
4. Standar Zona Integritas (ZI) dari Inspektorat Kemenag RI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	22 of 85

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi, 11 Standar AUN QA, 6 Standar Zona Integritas. Mekanisme kerja penjaminan mutu internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015 dan 21001:2018

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	23 of 85

merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

D. Acuan Normatif

Adapun acuan normatif manual mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendibud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
8. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
11. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	24 of 85

E. Istilah dan Definisi

Dalam manual mutu ini, istilah-istilah serta definisi yang dipakai berkaitan dengan sistem manajemen mutu adalah istilah dan definisi yang dimuat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan 21001 : 2018. Definisi dan istilah teknis yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dijelaskan dalam prosedur atau dokumen lain yang terkait, sebagai berikut:

1. Organisasi (*organization*): sekelompok orang yang memiliki tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hubungan untuk mencapai tujuannya
2. Pihak berkepentingan/stakeholder (*interested party*) (: orang atau organisasi yang dapat memengaruhi, dipengaruhi oleh, atau merasakan dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan-kegiatan.
3. Persyaratan (*requirement*) : kebutuhan dan harapan yang dipraktekkan secara umum oleh organisasi atau pihak berkepentingan atau yang tertuang dalam peraturan/perundangan
4. Sistem manajemen (*management system*): seperangkat elemen yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain dalam organisasi untuk menetapkan tujuan, kebijakan, dan proses guna mencapai tujuan/sasaran
5. Manajemen puncak (*top management*): orang atau sekelompok orang yang secara langsung mengendalikan organisasi pada level tinggi.
6. Efektifitas (*effectiveness*): sejauhmana kegiatan dan hasil yang terencana tercapai
7. Kebijakan (*policy*): arah organisasi yang secara formal dinyatakan oleh manajemen puncak
8. Sasaran (*objective*): hasil yang ingin dicapai
9. Risiko (*risk*): dampak dari ketidakpastian
10. Kompetensi (*competence*): kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan skil guna mencapai hasil yang diinginkan.
11. Informasi terdokumentasi (*documented information*): informasi yang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	25 of 85

disyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi

12. Proses (*process*): seperangkat kegiatan yang saling terkait dan berhubungan yang merubah masukan menjadi luaran
13. Kinerja (*performance*) : hasil yang terukur
14. Monitoring (*monitoring*): menentukan status sebuah sistem, proses, dan kegiatan
15. Pengukuran (*measurement*): proses untuk menentukan nilai
16. Audit (*audit*): proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi guna mendapatkan bukti dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauhmana kriteria audit dipenuhi
17. Kesesuaian (*Conformity*) : pemenuhan persyaratan
18. Ketidaksesuaian (*NonConformity*): ketidakterpenuhan persyaratan
19. Tindakan koreksi (*corective action*): tindakan untuk menghilangkan penyebab suatu ketidaksesuaian dan mencegah terjadinya kejadian berulang
20. Peningkatan berkelanjutan (*continual improvement*): aktivitas berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
21. Organisasi pendidikan (*organizational organization*)
22. Layanan pendidikan (*educational service*): organisasi yang core bisnisnya adalah produk pendidikan dan layanan pendidikan.
23. Layanan pendidikan (*educational service*) : proses yang mendukung perolehan dan pengembangan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran, pengajaran dan penelitian.
24. Produk pendidikan (*educational product*); sumber daya pembelajaran, benda-benda baik yang terlihat maupun tidak terlihat yang digunakan sebagai pendukung pembelajaran dalam layanan pendidikan. Produk pendidikan dapat berbentuk fisik atau digital seperti ;buku teks, diktat, kertas kerja, flaschart, buku kegiatan, poster, grafik, novel, buku referensi, majalah, buku pedoman, video, peta, standar, studi kasus, dll.
25. Mahasiswa (*learnes*): yang memperoleh manfaat dan pengembangan kompetensi menggunakan layanan pendidikan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	26 of 85

26. Penerima manfaat (*beneficiary*); orang atau kelompok yang mendapat manfaat dari produk dan layanan organisasi pendidikan dan orang yang diharuskan dilayani oleh organisasi pendidikan berdasarkan visi.
27. Pendidik (*educator*): orang yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bisa meliputi; dosen, pelatih, pembimbing, fasilitator, tutor, konsultan, instruktur, mentor.
28. Kurikulum (*curriculum*) : informasi terdokumentasi mengenai apa, mengapa, dan bagaimana mahasiswa harus belajar dengan cara yang sistematis. Kurikulum dapat meliputi; tujuan pembelajaran, konten, luaran, metode pembelajaran, indikator kinerja, metode penilaian, rencana penelitian yang sesuai dengan pembelajaran, profil kompetensi, kompetensi rujukan, program studi, rencana pembelajaran.
29. Pertanggungjawaban social (*social responsibility*): tanggungjawab suatu organisasi terhadap dampak dari keputusan dan aktivitas dalam masyarakat dan lingkungan, melalui sikap transparan dan etika yang ;
 - a. Berkontribusi terhadap pengembangan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
 - b. Mempertimbangkan harapan pihak berkepentingan
 - c. Pemenuhan hukum yang berlaku dan sesuai dengan norma-norma dan perilaku internasional
 - d. Integrasi kedalam organisasi dan diterapkan dalam hubungan
30. Visi (*vision*); inspirasi organisasi dalam kaitan dengan kondisi masa depan yang diinginkan dan selaras dengan misi.
31. Misi (*mission*) : alasan keberadaan, mandate, dan lingkup organisasi, yang diterjemahkan dalam konteks dimana dia berada.
32. Strategi (*strategy*) : rencana pemenuhan misi organisasi dan mencapai visi organisasi
33. Matakuliah (*course*): seperangkat pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi tujuan pembelajaran dan luaran pembelajaran
34. Program (*program*): seperangkat matakuliah yang dirancang untuk



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	27 of 85

merumuskan tujuan dan luaran pembelajaran dan mengarah pada pengakuan. Pengakuan dapat berupa gelar, sertifikat, pencapaian, diploma, dan bentuk lain.

35. orang (*person*): individu, manusia.
36. Staf (*staff*): orang yang bekerja untuk dan dalam suatu organisasi.
37. Kebergunaan (*usability*): sejauhmana produk, layanan, lingkungan atau fasilitas yang biasa digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu.
38. Kemampuan diakses (*accessability*): kebergunaan produk, layanan, lingkungan, atau fasilitas oleh orang dalam jarak yang terluas kemampuan.
39. Pembelajaran (*teaching*). Pekerjaan bersama pelajar untuk membantu dan mendukung pengajaran.
40. Pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*). Menyediakan atau menggunakan kesempatan belajar sepanjang hidup orang untuk mendorong perkembangan berkelanjutan.
41. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
42. Skil (*skill*). Seperangkat *know - how* yang memungkinkan seseorang untuk menguasai suatu kegiatan dan berhasil dalam menyelesaikan tugas.
43. Pengetahuan (*Knowledge*) : tindakan, informasi, prinsip, pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman.
44. Verifikasi (*verification*): konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa spesifikasi persyaratan telah dipenuhi.
45. Validasi (*validation*): konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan bagi kegunaan yang dimaksud telah dipenuhi.
46. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	28 of 85

47. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
48. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
49. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
50. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
51. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
52. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
53. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	29 of 85

BAB III

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Luas Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

1. Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	30 of 85

kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
- j. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
- k. Standar pada tingkat fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- l. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pimpinan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- n. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:
Audience: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur
Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan
Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	31 of 85

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	32 of 85

kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	33 of 85

akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

- a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
- b. Audit internal non-akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
- c. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
- d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- e. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi apabila diperlukan.
- f. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- g. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Pengendali Sistem Mutu Fakultas.
- h. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor.
- i. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	34 of 85

- j. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- k. Universitas, fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
- l. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
 - c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan
- m. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Unsri harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI

4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN STS Jambi

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	35 of 85

standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).




Gambar 2. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Adapun Siklus Implementasi penjaminan mutu dilakukan dengan tahap (Gambar 3) sebagai berikut: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan evaluasi diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 3. Siklus Peningkatan Standar Mutu



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	36 of 85

Pencapaian Standar Mutu seperti yang digambarkan pada Gambar 3, ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*).

Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam *Standard Operational Procedures* (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

B. Pihak yang bertanggungjawab disesuaikan dengan Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tim Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan dan semua unit, dosen, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian mulai dari tingkat Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Program Studi dan Unit teknis di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

1. Tingkat Universitas

- a. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. Senat Akademik beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas. Tugas Senat Akademik antara lain: a) menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	37 of 85

program diploma; b) menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika; c) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas; d) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; e) memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran; f) melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas; g) merumuskan tata tertib kehidupan kampus.

- c. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan senat akademik, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.
- e. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk: a) Merencanakan dan melaksanakan sistem



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	38 of 85

penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; b) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; c) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; d) Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; e) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- f. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a) *Training*, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
 - b) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
 - c) Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - d) Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- g. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- h. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

2. **Tingkat Fakultas/Pascasarjana**

- 1) Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
- 2) Dekan/Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan/Direktur bertanggung jawab atas



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	39 of 85

terjaminnya mutu akademik di fakultas/Pasacasarjana. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan/Direktur dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.

- 3) Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a) Standar Akademik Fakultas/Pascasarjana,
 - b) Manual Mutu Akademik Fakultas/Pascasarjana, dan
 - c) Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Universitas.
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/ Pascasarjana. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non fakultas.
- 5) Tiap fakultas/ Pascasarjana memiliki Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF)/ Pengendali Sistem Mutu Pascasarjana (PSMP) yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas PSMF/ PSMP tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas/ Pascasarjana yang mencakup antara lain:
 - a) Penjabaran SPMI Universitas ke dalam SPMI Fakultas/ Pascasarjana;
 - b) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas/ pascasarjana yang bersangkutan;
 - c) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas/pascasarjana tentang pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d) Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditingkat Fakultas/ Pasacasarjana;
 - e) Mengawal mutu akreditasi Program Studi;
 - f) Mengawal Pangkalan data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) Program Studi.
- 6) Dekan/Direktur menerima laporan audit mutu dari PSMF/PSMP tingkat fakultas/Pascasarjana. Dekan/Direktur melakukan koordinasi tindak lanjut temuan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	40 of 85

monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas/pasacasarjana untuk melaksanakan keputusan tersebut.

7) Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a) Spesifikasi Program Studi (SP)
- b) Manual Prosedur (MP) dan
- c) Instruksi Kerja (IK)

Manual yang sesuai dengan Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu, serta Prosedur Tingkat Fakultas/ Pascasarjana.

8) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
- b) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- c) Evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- e) Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh PSMF.

C. Uraian tentang pekerjaan yang harus Dilaksanakan sesuai Manual SPMI dan Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan.

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4) prasarana dan sarana, 5) Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Universitas Islam Negeri



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	41 of 85

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP) juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	42 of 85

dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	43 of 85

BAB IV

MEKANISME KERJA MANUAL SPMI BERSENERGI

ISO 9001:2015 dan 21001:2018

A. Manual Penetapan Standar SPMI - ISO 9001:2015 dan 21001 : 2018

a. Konteks Organisasi (4)

a. Pemahaman organisasi dan konteksnya (4.1)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan Perguruan Keagamaan Islam Negeri terbesar di Provinsi Jambi. Kehadirannya merupakan ikhtiar para ulama dalam melahirkan ilmuan Islam yang memiliki integritas akhlak. Sebagai organisasi yang berada negeri di bawah Kementerian Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hadir membawa misi untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan dengan tetap berpegang pada nilai –nilai Islam *rahmatan lil alamin*, nilai-nilai Pancasila, serta budaya bangsa.

UIN STS Jambi berada di lingkungan masyarakat yang sangat heterogen, plural, dan berkembang. Keberadaan UIN STS Jambi sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di Jambi, menjadi salah satu alternatif pendidikan bagi masyarakat Islam (khususnya) kelompok menengah yang ingin memperdalam pengetahuan keislaman sesuai dengan minat. Saat ini UIN STS Jambi telah menjadi salah satu dari sebelas perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia yang bermerekkan universitas dengan pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum (BLU).

Analisis Kekuatan dan Kelemahan (Isu Internal)

Dari pemaparan kondisi dan pencapaian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di atas, di bawah ini akan disajikan hasil analisis strategis dengan pendekatan analisis SWOT yang akan memetakan Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), Peluang (*opportunities*) dan Tantangan (*threats*) yang dihadapi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berikut:

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki oleh UIN STS Jambi adalah;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	44 of 85

- 1) Citra lembaga sebagai perguruan tinggi terbesar dan tertua yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman di provinsi Jambi memiliki segmen tersendiri dalam masyarakat
- 2) Brand. Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memosisikan diri sebagai salah satu universitas keislaman negeri dengan distingsi islamic entrepreneurship
- 3) Aset dan posisi (place). UIN STS Jambi berdiri di atas tanah yang cukup luas, dua kampus, dan berada pada posisi yang sangat strategis.
- 4) Tenaga pendidik (dosen) berkualifikasi Master dan Doktor dan karyawan tersedia cukup memadai
- 5) Tersedia sejumlah program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari S1 sampai S3.
- 6) Kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia
- 7) Sistem pengelolaan. UIN STS Jambi merupakan salah satu lembaga yang sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) sejak 2014
- 8) Kelengkapan organ kelembagaan, sebagaimana tertuang dalam ortaker dan statuta UIN Jambi
- 9) Tersedia asrama (Ma'had Ali) untuk pendalaman ilmu keislaman dan pembinaan karakter

b. Kelemahan (*weakness*)

- 1) Citra dan reputasi lembaga. UIN STS Jambi saat ini belum terlalu populer secara nasional di mata stakeholder/masyarakat.
- 2) Sumber daya manusia. Kompetensi dosen dalam mengajar berbasis KKNi masih belum optimal
- 3) Publikasi. Tingkat publikasi dan sitasi dosen secara daring baik pada level publikasi nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi masih sangat terbatas.
- 4) Sistem informasi manajemen. Penerapan sistem informasi manajemen belum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	45 of 85

berjalan terintegrasi antar unit.

- 5) Akreditasi. Peringkat akreditasi beberapa prodi masih C, dan baru 4 prodi dengan prediket unggul (A).
- 6) Fasilitas pembelajaran. Sarana pembelajaran yang terkait langsung seperti ruang kelas yang modern dan laboratorium belum tersedia secara memadai pada semua prodi
- 7) Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah
- 8) Fasilitas penunjang utama seperti wifi, dan kemudahan akses belum tersedia secara memadai.
- 9) Perpustakaan Universitas belum dikelola secara digital, serta belum dilengkapi dengan fasilitas akses ke jurnal internasional secara gratis.
- 10) Integrasi kurikulum. Kurikulum yang diterapkan belum secara optimal mengintegrasikan visi islamic entrepreneurship baik pada konten, metode, media, bahan ajar, maupun sikap pengajar.
- 11) Alumni. Data alumni belum tersedia secara memadai, serta belum diberdayakan secara maksimal dalam mendukung pengembangan perguruan Lembaga

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam semakin tumbuh.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang peningkatan layanan berbasis ICT, dan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran lembaga.
- 3) Era Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuka peluang kerjasama lintas perguruan tinggi dalam bidang pemasaran alumni dan visiting students dan profesor
- 4) Era open akses, membuka peluang literasi informasi
- 5) Kementerian Agama menawarkan sejumlah program pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- 6) Kebijakan pemerintah RI terkait peningkatan dana penelitian membuka peluang pengembangan riset unggulan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	46 of 85

- 7) Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi swasta yang bergerak di bidang investasi /penanaman modal
- 8) Tersedianya lembaga penjamin mutu baik nasional maupun internasional, seperti ISO dan AUN QA.
- 9) Terbitnya Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Membuka peluang pengelolaan Lembaga secara akuntabel
- 10) Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan karakter
- 11) PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang memberi peluang pe ngelolaan yang fleksibel dan dinamis
- 12) Kebijakan Otonomi Daerah memberi kesem patan kerjasama dengan berbagai pihak
- 13) Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan SDM
- 14) Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), membuka peluang penguatan pendidikan karakter.

4 Threat (Ancaman/tantangan)

- a) Pasar bebas AFTA dan memungkinkan masuknya tenaga asing dan perguruan tinggi asing
- b) Era revolusi industri 4.0 menuntut lembaga pendidikan untuk melaksanakan layanan pendidikan berbasis teknologi tinggi
- c) Semakin maraknya pembukaan perguruan tinggi baru sebagai pesaing yang menawarkan distingsi program studi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat
- d) Keterbatasan formasi pegawai negeri untuk menampung alumni
- e) Keterbatasan lapangan kerja di sektor swasta, imbas dari kebijakan ketenaga kerjaan dan perubahan teknologi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	47 of 85

- f) Perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat kearah materilisme dan konsumerime

Matrik SWOT Analisis

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none">1. Citra lembaga sebagai perguruan tinggi terbesar dan tertua yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman di provinsi Jambi memiliki segmen tersendiri dalam masyarakat2. Brand. Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memosisikan dari sebagai salah universitas keislaman negeri dengan distingsi <i>islamic entrepreneurship</i>3. Aset dan posisi (place). UIN STS Jambi berdiri diatas tanah yang cukup luas, dua kampus, dan berada pada posisi yang sangat strategis.4. Tenaga pendidik (dosen) berkualifikasi Master dan Doktor dan karyawan tersedia cukup memadai5. Tersedia sejumlah program	<ol style="list-style-type: none">1. Citra dan reputasi lembaga sebagai universitas Islam yang baru bertransformasi belum terlalu populer di masyarakat nasional dan internasional.2. Peringkat akreditasi beberapa prodi masih C, dan baru 4 prodi dengan prediket unggul (A).3. Tingkat publikasi dan sitasi dosen secara daring baik pada level publikasi nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi masih



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	48 of 85

FAKTOR EKSTERNAL

- studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari S1 sampai s3.
6. Kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional indonesia
 7. Sistem pengelolaan. UIN STS Jambi merupakan salah satu lembaga yang sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) sejak 2014
 8. Kelengkapan organ kelembagaan, sebagaimana tertuang dalam ortaker dan statuta UIN Jambi
 9. Tersedia asrama (Ma'had Ali) untuk pendalaman ilmu keislaman dan pembinaan karakter
- sangat terbatas.
4. Kompetensi dosen dalam mengajar berbasis KKNI masih belum optimal.
 5. Penerapan sistem informasi manajemen belum berjalan terintegrasi antar unit.
 6. Fasilitas pembelajaran. Sarana pembelajaran yang terkait langsung seperti ruang kelas yang modern dan laboratorium belum tersedia secara memadai pada semua prodi
 7. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah dan belum merata
 8. Fasilitas penunjang utama seperti wifi, dan kemudahan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	49 of 85

		<p>akses belum tersedia secara memadai.</p> <p>9. Perpustakaan Universitas belum dikelola secara digital, serta belum dilengkapi dengan fasilitas akses ke jurnal internasional secara gratis.</p> <p>10. Kurikulum yang diterapkan belum secara optimal mengintegrasikan visi islamic entrepreneurship baik pada konten, metode, media, bahan ajar, maupun sikap pengajar.</p> <p>11. Peran alumni belum maksimal dalam mendukung peningkatan mutu Universtitas</p>
Peluang (o)	S-O	WO
1. Kepercayaan masyarakat	1. Meningkatkan citra/kepercayaan segmen	1. Meningkatkan popularitas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	50 of 85

<p>terhadap lembaga pendidikan Islam semakin tumbuh.</p> <p>2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang peningkatan layanan berbasis ICT, dan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran lembaga.</p> <p>3. Era Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuka peluang kerjasama lintas perguruan tinggi dalam bidang pemasaran alumni dan visiting students dan profesor</p> <p>4. Era open akses, membuka peluang literasi informasi</p> <p>5. Kementerian Agama</p>	<p>peminat studi keislaman dengan mengintenskan sosialisasi, dan pengabdian masyarakat.</p> <p>2. Merealisasikan <i>brand</i> lembaga sebagai universitas <i>entrepreneurship</i> dengan membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait baik dalam membangun jiwa kewirausahaan maupun dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas, dan produktifitas</p> <p>3. Meningkatkan produktifitas aset Lembaga, berupa lahan dengan membangun kerjasama kemitraan khususnya dengan dunia usaha</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program Kementerian Agama (Diktis), seperti shortcoursre, research fellow, sabbatical leave,</p>	<p>lembaga melalui promosi intens dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan kerjasama</p> <p>2. Meningkatkan pringkat akreditasi prodi baik nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>3. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen</p> <p>4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen</p> <p>5. Menerapkan sistem informasi manajemen secara terintegrasi</p> <p>6. Pemenuhan sarana prasarana pembelajaran yang vital yang mendukung pembelajaran, seperti laboratorium</p> <p>7. Rekrutmen dosen</p>
--	---	---



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	51 of 85

<p>menawarkan sejumlah program pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. Kebijakan pemerintah RI terkait peningkatan dana penelitian membuka peluang pengembangan riset unggulan</p> <p>7. Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi swasta yang bergerak di bidang investasi /penanaman modal</p> <p>8. Tersedianya lembaga penjamin mutu baik nasional maupun internasional, seperti ISO dan AUN QA.</p> <p>9. Terbitnya Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang</p>	<p>sandwich, 5000 doktor dan lainnya</p> <p>5. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dengan mamaksimal bantuan pemerintah di bidang penelitian</p> <p>6. Meningkatkan mutu program studi melalui pemenuhan standar nasional BAN PT, dan standar internasional seperti ISO, AUN QA, dan lainnya</p> <p>7. Optimalisasi penerapan kurikulum KKNI</p> <p>8. Optimalisasi Badan Layanan Umum (BLU) dengan membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk</p> <p>9. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan berbasis good governance dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi</p>	<p>secara mandiri</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas bandwiche serta akses informasi secara daring</p> <p>9. Mengoptimalkan peran perpustakaan dalam mendukung literasi informasi</p> <p>10. Mengembang pembelajaran terintegrasi</p> <p>11. Memaksimalkan peran alumni</p>
---	--	---



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	52 of 85

<p>Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Membuka peluang pengelolaan Lembaga secara akuntabel</p> <p>10. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan karakter</p> <p>11. PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang memberi peluang pengelolaan yang fleksibel dan dinamis</p> <p>12. Kebijakan Otonomi Daerah memberi</p>	<p>dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan</p> <p>10. Mengembangkan pesantren kampus (Mahad Ali) sebagai sentra pendidikan karakter (Ahlak) bekerjasama instansi terkait, khususnya dalam pembinaan karakter kebangsaan (<i>nation character building</i>)</p>	
--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	53 of 85

<p>kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak</p> <p>13. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan SDM</p> <p>14. Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), membuka peluang penguatan pendidikan karakter..</p>		
Tantangan/Ancaman (T)	S-T	W-T
<p>1. Pasar bebas AFTA dan memungkinkan masuknya tenaga asing dan perguruan tinggi asing</p> <p>2. Era revolusi industri</p>	<p>1. Memaksimalkan citra kampus berbasis Islam dalam memenangkan kompetisi global.</p> <p>2. Menumbuhkembangkan tradisi entrepreneurship di kalangan mahasiswa dalam</p>	<p>1. Penyempurnaan desain pemasaran jasa Lembaga dalam kompetisi perguruan tinggi</p> <p>2. Meningkatkan prediket akreditasi</p>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	54 of 85

<p>4.0 menuntut lembaga pendidikan untuk melaksanakan layanan pendidikan berbasis teknologi tinggi</p> <p>3. Semakin selektifnya lembaga dan stakeholder dalam memilih calon tenaga kerja.</p> <p>4. Semakin maraknya pembukaan perguruan tinggi baru sebagai pesaing yang menawarkan distingsi program studi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>5. Keterbatasan formasi pegawai negeri untuk menampung alumni</p> <p>6. Keterbatasan lapangan kerja di sektor swasta, imbas dari</p>	<p>menghadapi kompetisi dunia kerja.</p> <p>3. Memaksimalkan kepemilikan aset strategis untuk pengembangan kewirausahaan</p> <p>4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen menghadapi persaingan global</p> <p>5. Pengembangan program studi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.</p> <p>6. Penerapan KKNi untuk menghasilkan outcome kompeten</p> <p>7. Memaksimalkan fungsi BLU dalam mendukung visi Islamic entrepreneurship</p> <p>8. Memaksimal fungsi tata kelola berbasis teknologi</p> <p>9. Memaksimalkan keberadaan Ma'had Ali dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan perubahan perilaku masyarakat</p>	<p>prodi pada level nasional dan regional guna meningkatkan citra dikalangan stakeholder dan instansi terkait</p> <p>3. Peningkatan kompetensi dosen dalam bidang penulisan artikel ilmiah agar mampu publikasi pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>4. Meningkatkan daya saing dosen bersertifikasi profesi agar mampu diberdayakan oleh stakholders</p> <p>5. Perbaikan sistem berbasis teknologi informasi</p> <p>6. Pemanfaatan sarana dan prasarana tersedia secara maksimal</p> <p>7. Pengeloan</p>
--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	55 of 85

kebijakan ketenaga kerjaan dan perubahan teknologi 7. Perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat kearah materilisme dan konsumerime		kampus berbasis keselamatan dan kesehatan kerja. 8. Penyehatan rasion dosen:mahasiswa 9. Pengembangan perpustakaan digital dan repositori 10. Pengembangan kurikulum berbasis link and match 11. Afirmasi alumni dalam memasuki dunia kerja
---	--	---

b. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan (4.2)

Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dapat dilihat pada table berikut:

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan	Harapan	Sumber Info
1.	Mahasiswa	Layanan akademik dan non akademik yang bermutu	Perguruan tinggi dapat menyajikan layanan akademik dan non akademik yang bermutu	Mahasiswa
2.	Peserta Magang	Pengetahuan dan	Universitas	Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	56 of 85

		skil yang relevan	memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan	
3.	Pemerintah/Kement erian, pihak pengambil kebijakan, dan pemerintah setempat	<ul style="list-style-type: none">• Ketaatan dan memenuhi kebijakan terkait perguruan tinggi• Ketaatan dalam mematuhi aturan dan undang-undang• Ketaatan dalam mengikuti aturan lokal/daerah	Universitas menjadi mitra dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pada berbagai bidang	Pemerinta h
4.	Pasar tenaga kerja	Penyediaan tenaga kerja terlatih	Universitas mampu melahirkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar	Organisasi kerja
5.	Orang tua /wali	Pendidikan yang bermutu	Universitas mampu mendidik	Orang tua



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	57 of 85

			mahasiswa menjadi manusia berakhlak dan memiliki keterampilan dalam menghadapi kehidupan	
6.	Karyawan	Layanan dan mutu kehidupan kerja	Universitas mampu menciptakan suasana kerja yang sehat dan aman serta menjamin karir kedepan	Karyawan
7.	Pekerja suka rela/	Suasana akademik dan non akademik yang otonom	Universitas menjadi mitra kerja yang responsif dan menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan	Personil pekerja
8	Organisasi Pendidikan	Mitra kerjasama yang saling menguntungkan	Universitas menjadi mitra pengembangan	Lembaga pendidikan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	58 of 85

				kerjasama tri darma yang saling menguntun n	
9	Media dan Informasi komunitas sosial update	pendidikan yang update	Universitas Media menjadi mitra dalam penyebaran informasi/penge tahuan yang relevan dan update bagi masyarakat		
10	Penyedia eksternal (External providers)/suplayer	Mitra kerjasama yang saling menguntungkan	Universitas Penyedia menjadi mitra yang memuaskan dalam kerjasama		
11	Patner komersial	Mitra dan tempat usaha yang dikelola profesional	Universitas Patner menjadi tempat yang menyenangkan dalam pengembangan bisnis		
12	Alumni	Afirmasi jaringan kerja	Perguruan Alumni tinggi dapat memfasilitasi		



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	59 of 85

dan
mengafirmasi
dalam
mendapatkan
pekerjaan atau
mitra dalam
pengembangan
usaha

c. Lingkup Sistem Manajemen Mutu (4.3)

Berdasarkan analisis isu intern dan eksternal serta memperhatikan kebutuhan pihak berkepentingan, dan produk dan layanan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. UIN STS Jambi telah menetapkan lingkup sistem manajemen mutu pendidikan meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penerapan sistem manajemen mutu organisasi pendidikan (SMOP) di UIN STS Jambi meliputi: Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian; dan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama. Cakupan SMOP juga meliputi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan enam Unit Pelaksana Teknis meliputi ; 1) Perpustakaan; 2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; 3) Unit Pengembangan Bahasa; 4) Unit Pengembangan Bisnis; 5) Ma'had al Jami'ah; dan 6) Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier.

Selain itu, penerapan SMOP meliputi seluruh Fakultas dan Pascasarjana di UIN STS Jambi, terdiri dari;

- a. Tarbiyah dan Keguruan
- b. Syariah
- c. Ushuluddin dan Studi Agama
- d. Adab dan Humaniora
- e. Ekonomi dan Bisnis Islam
- f. Dakwah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	60 of 85


g. Sains dan Teknologi

h. Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya di seluruh organisasi, antara lain mencakup:

- Ada *input* yang dibutuhkan & *output* yang diharapkan dari setiap proses;
- Ada urutan dan interaksi proses-proses tersebut;
- Ada kriteria, metode, termasuk pengukuran dan indikator kinerja terkait;
- Ada sumber daya yang dibutuhkan dan memastikan ketersediannya;
- Ada tanggungjawab & wewenang untuk proses-proses tersebut;
- Mengatasi risiko & peluang sesuai persyaratan klausul 6.1;
- Ada metode pemantauan & pengukuran serta evaluasi proses-proses tersebut;
- Memperbaiki proses-proses & sistem manajemen mutu. Rangkaian proses utama dan proses pendukung diidentifikasi dan ditetapkan kriterianya ke dalam dokumen Manual SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyediakan sumber daya dan informasi yang cukup dalam rangka menunjang terselenggaranya setiap kegiatan unit kerja untuk merealisasikan rencana yang sudah disusun dan ditetapkan, dengan pengaturan sesuai dengan sistem manajemen mutu. Hasil identifikasi proses dan tahapan prosesnya disajikan dalam bentuk Proses Bisnis.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	61 of 85

2. Kepemimpinan

a. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen (5.1)

Pimpinan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu, dengan:

- 1) Bersikap akuntabilitas untuk efektivitas sistem manajemen mutu;
- 2) Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan dalam manajemen mutu dan kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi;
- 3) Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis organisasi;
- 4) Mendorong penggunaan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko;
- 5) Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu tersedia;
- 6) Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu;
- 7) Memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan;
- 8) Terlibat, mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen mutu;
- 9) Mempromosikan perbaikan berkelanjutan;
- 10) Mendukung peran manajemen lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka di area yang menjadi tanggung jawabnya.
- 11) Mendukung penerapan visi pendidikan
- 12) Menetapkan, mengembangkan, dan memelihara perencanaan strategis organisasi
- 13) Memastikan bahwa kebutuhan mahasiswa, termasuk yang berkebutuhan khusus diidentifikasi dan diarahkan.
- 14) Mempertimbangkan prinsip – prinsip pertanggungjawaban sosial

1) Fokus Pembelar dan Pihak-Pihak Berkepentingan (5.1.2)

Pimpinan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap fokus pada pihak berkepentingan, dengan memastikan bahwa :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	62 of 85

- a) Persyaratan pelanggan, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku ditetapkan, dipahami dan secara konsisten dipenuhi;
- b) Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk dan jasa, serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pihak berkepentingan ditentukan dan diatasi;
- c) Fokus pada peningkatan kepuasan pihak berkepentingan tetap terpelihara.

2) Persyarikat Tambahan bagi Pendidikan Berkebutuhan Khusus (5.1.3)

UIN STS Jambi memastikan sumber daya dan pelatihan tersedia untuk mendukung terwujudnya kemudahan mendapatkan lingkungan belajar dan tersedianya tempat-tempat bagi pembelajar yang berkebutuhan khusus untuk mendukung keadilan dalam menggunakan sarana dan prasarana dan lingkungan pendidikan sebagai pembelajar lainnya.

b. Kebijakan Mutu (5.2)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi **berkomitmen menyediakan layanan tri dharma perguruan tinggi yang memenuhi dan melampaui kepuasan pihak berkepentingan dan bertekad melakukan inovasi terus menerus dengan semangat *entrepreneurship***. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa komitmen berikut:

- 1) UIN STS Jambi berkomitmen secara terus menerus menyediakan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) UIN STS Jambi berkomitmen menyajikan layanan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi bahkan melampaui kebutuhan pelanggan yang mengintegrasikan nilai – nilai keislaman, kemoderenan, dan kearifan lokal dalam melahirkan ulama intelektual berbudaya
- 3) UIN STS Jambi berkomitmen secara terus menerus meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis transintegrasi keilmuan dan semangat *entrepreneurship* Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	63 of 85

- 4) UIN STS Jambi berkomitmen menerapkan tatakelola kelembagaan bermutu, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil.
- 5) UIN STS Jambi berkomitmen meningkatkan mutu kerjasama kelembagaan dalam bidang tridarma perguruan tinggi berbasis luaran.
- 6) UIN STS Jambi berkomitmen untuk meningkatkan tanggung jawab sosial
- 7) UIN STS Jambi berkomitmen untuk mengelola kekayaan intelektual
- 8) UIN STS Jambi berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan.

Kebijakan mutu tersebut tersedia dan terpelihara sebagai informasi terdokumentasi dan dikomunikasikan, difahami, dan diterapkan diseluruh unit, serta tersedia bagi pihak berkepentingan terkait. Metode pelibatan dan komunikasi kebijakan dilakukan dengan beberapa metode, meliputi

- 1) Pelibatan (*involvement*), misalnya dalam pengambilan keputusan organisasi
- 2) Perwakilan (*representation*), misalnya perwakilan dalam dewan pengambilan keputusan seperti sebagai anggota Senat, Dewan Penasehat.
- 3) Konsultasi (*consultation*), misalnya survey, dengar pendapat, workshop.
- 4) Pemeriksaan (*checking*). Misalnya wawancara dan analisis, desk research.

Metode komunikasi lainnya adalah ;

- 1) *Generic communication*, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada seluruh pihak berkepentingan dan masyarakat umum melalui media massa, brosur, website, media sosial, dll
- 2) *Targetted communication*, yaitu komunikasi diarahkan kepada kelompok tertentu dari pihak berkepentingan. Misalnya melalui memorandum
- 3) *Personalized communication*, yaitu komunikasi dua arah antara organisasi dan pihak berkepentingan tertentu, seperti pertemuan terbatas, email dan telpon pribadi, media sosial.

Frekuensi komunikasi dengan pihak berkepentingan mempertimbangkan faktor; sebelum mengenalkan program dan layanan baru, segera setelah terdapat perubahan yang sudah disetujui yang dapat memiliki dampak kepada pihak berkepentingan, dan sesuai dengan komplain pihak berkepentingan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	64 of 85

UIN STS Jambi juga menetapkan bagian /unit tertentu, yaitu humas, kabag/kasubah pada fakultas dan lembaga, dan staf pada unit untuk menerima dan mencatat komunikasi dari pihak berkepentingan dengan cara; mengidentifikasi pengirim, tanggal menerima komunikasi, isi umpan balik, perlu atau tidaknya mengambil tindakan dalam umpan balik, personil/unit dalam organisasi yang harus mengambil tindakan/umpan balik, batas akhir tanggapan (jika diperlukan).

Pimpinan telah menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian. Ketetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan dan PMA 38 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Ketetapan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk struktur organisasi dan informasi jabatan yang dikomunikasikan kepada seluruh unit.

3. Perencanaan

a. Tindakan Ditujukan pada Risiko dan Peluang (6.1)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempertimbangkan risiko dan peluang dalam mengembangkan perencanaan sistem manajemen mutu, termasuk di dalam penerapan dan perbaikan sistem manajemen mutu.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memandang ketidakpastian sebagai sesuatu yang netral, namun menetapkan risiko sebagai sesuatu yang negatif dan peluang sebagai sesuatu yang positif. Identifikasi risiko dan peluang dilakukan baik pada level Universitas, Fakultas dan Lembaga/Unit termasuk risiko dan peluang yang berasal dari isu internal dan eksternal serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan.

Hasil identifikasi isu internal dan eksternal, serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	65 of 85

(tindakan pencegahan ketidaksesuaian potensial) ditetapkan untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian.

b. Sasaran Mutu Pendidikan dan Perencanaan untuk Mencapainya (6.2)

Pimpinan Universitas selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu berada pada setiap level, Universitas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Fakultas dan Program Studi. Dokumen sasaran mutu dapat dilihat pada dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen mutu. Dokumen sasaran mutu UIN STS Jambi juga disajikan dalam bentuk Indeks Kinerja Utama (IKU).

c. Perubahan Perencanaan (6.3)

Perubahan yang dilakukan di UIN STS Jambi dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan;

- 1) Tujuan perubahan dan konsekuensinya
- 2) Keutuhan sistem manajemen mutu organisasi pendidikan
- 3) Ketersediaan dan kesiapan sumberdaya internal
- 4) Alokasi dan realokasi tugas dan tanggungjawab
- 5) Ketersediaan dan kesiapan penyedia eksternal yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan

4. Dukungan

a. Sumber Daya (7.1)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara dan pengembangan mutu berkelanjutan sistem manajemen organisasi pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan; 1) Keterlibatan dan kepuasan mahasiswa melalui



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	66 of 85

aktivitas yang meningkatkan pembelajaran dan memajukan capaian luaran pembelajaran; 2) Keterlibatan dan kepuasan staf (dosen dan karyawan) melalui kegiatan untuk meningkatkan kompetensi staf dan memfasilitasi pembelajaran; Kepuasan pihak lain, melalui aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap manfaat sosial pembelajaran.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga menentukan dan memonitor mana sumberdaya yang harus disiapkan oleh organisasi dan oleh penyedia eksternal. Disamping itu, juga mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus.

1) Sumber Daya Manusia (7.1.2)

Sumberdaya manusia di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meliputi; 1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, 2) tenaga kontrak, 3) dosen tetap bukan pegawai negeri sipil, dan 4) dosen luar biasa/tidak tetap, dan 5) karyawan/staf penyedia luar yang bekerja dengan atau berkontribusi bagi organisasi.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyediakan sumber daya yang penting untuk mendukung efektifitas penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan dan untuk operasi dan pengontrolan prosesnya. UIN STS Jambi menentukan, menerapkan dan mengumumkan secara terbuka kriteria rekrutmen, seleksi yang dapat diakses oleh pihak berkepentingan. Selanjutnya, menyimpan informasi terdokumentasi yang terkait dengan proses rekrutmen, seleksi, dan hasilnya.

2) Infrastruktur /Sarana Prasarana (7.1.3)

Penyediaan fasilitas meliputi sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, meliputi; a) Bangunan dan lapangan, b) Peralatan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, c) Utilitas.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana dan prasarana yang sesuai dengan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	67 of 85

sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa. Juga memastikan bahwa dimensi sarana dan prasarana memadai dan memenuhi persyaratan. Fasilitas yang disediakan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meliputi fasilitas untuk; a) Pembelajaran; b) Belajar mandiri; c) Penerapan pengetahuan/laboratorium; istirahat dan rekreasi; d) Area digital, e) Lingkungan Perkuliahan dan Proses Pendidikan.

3) Lingkungan Proses Pendidikan (7.1.4)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menentukan, menyediakan, dan memelihara lingkungan kampus yang nyaman untuk meningkatkan kenyamanan pihak-pihak berkepentingan yang meliputi; faktor psikis dan fisik. Untuk mendukung lingkungan psikis yang kondusif, UIN STS Jambi telah menetapkan sejumlah nilai – nilai yang menjadi core values organisasi, menetapkan kode etik bagi dosen dan karyawan untuk menghindari tindakan – tindakan yang *bullying* dan tindakan tidak menyenangkan lainnya, menetapkan aturan terkait *work family conflict*, dan memberikan rewards terhadap prestasi kerja. Sedangkan untuk mendukung terciptanya lingkungan fisik yang nyaman, telah ditetapkan aturan terkait suhu ruangan, kelembaban, pencahayaan, saluran udara, kebersihan, dan tingkat kebisingan

4) Monitoring dan Pengukuran Sumberdaya (7.1.5)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk monitoring dan pengukuran untuk menverifikasi kesesuaian produk dan jasa yang disajikan oleh Universitas. Peralatan tersebut meliputi; pengecekan software dan monev sistem. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan mekanisme pengukuran peralatan, meliputi; kalibrasi, melakukan identifikasi alat, serta melakukan penjagaan agar terhindar dari kerusakan, pelapukan yang dapat menyebabkan tidak ketidakvalidan pengukuran



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	68 of 85

5) Pengetahuan Organisasi (7.1.6)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk operasional proses-proses guna mencapai kesesuaian produk dan layanan. Pengetahuan tersebut terpelihara dan tersedia jika diperlukan diperlukan. Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, UIN STS Jambi mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menentukan bagaimana cara memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan dan terkini yang diperlukan. Pengetahuan yang dibutuhkan dan yang telah dilaksanakan dan didokumentasikan, di mana setiap pengetahuan baik hasil dari pelatihan, monev internal sistem mutu dan akreditasi di setiap unit dijadikan sebagai pengetahuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Materi pelatihan dan pelaporan hasil kegiatan penjaminan mutu disimpan dengan baik dan didiseminasikan kepada stakeholder lainnya.

Pengetahuan organisasi di UIN STS Jambi bersumber dari;

- a) Internal, yaitu berupa hak kekayaan intelektual, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan proyek, hasil dari pengembangan, produk, dan layanan
- b) Eksternal, yaitu berupa ; kebijakan pemerintah, standar-standar nasional dan internasional, hasil konferensi, pengetahuan dari mahasiswa, dan pengetahuan pihak lain atau penyedia.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyediakan sumber-sumber daya pengajaran yang merefleksikan kebutuhan dan persyaratan mahasiswa dan pihak berkepentingan lainnya, serta ditinjau dalam jangka waktu terencana untuk memastikan kebaruannya.

b. Kompetensi (7.2)

Organisasi menetapkan personil yang melaksanakan pekerjaan dan mempengaruhi mutu produk dan jasa, telah memiliki kompetensi yang sesuai berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan standar



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	69 of 85

kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang dibutuhkan bagi suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu internal.

Pelatihan pegawai Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi disusun dan dilaksanakan secara terencana atas dasar kebutuhan pelatihan serta kebijakan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pendidikan dan pelatihan pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, kinerja dan wawasan pegawai. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan baik bagi personil pengelola (pelaksana) maupun kepada personil yang melakukan verifikasi ataupun validasi terhadap pekerjaan yang mempengaruhi mutu, juga terhadap personel yang melaksanakan audit internal.

Rencana/program pelatihan disusun secara rinci berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi personal sesuai dengan Form Identifikasi Kebutuhan Diklat Pegawai. Pelatihan dapat dilakukan secara eksternal dengan cara mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak terkait, atau secara internal melalui inhouse training maupun pelatihan oleh atasan langsung (*mentoring/briefing*). Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan setiap akhir tahun.

c. Kesadaran (7.3)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memastikan bahwa personil yang bekerja dibawah pengawasan organisasi peduli terhadap;

- 1) Kebijakan dan strategi organisasi dan sasaran manajemen organisasi pendidikan
- 2) Kontribusinya terhadap keefektivan sistem manajemen organisasi pendidikan, termasuk manfaat terhadap peningkatan kinerja pendidikan
- 3) Implikasi ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem.

d. Komunikasi (7.4)

Pimpinan menetapkan komunikasi internal dan eksternal sesuai dengan sistem manajemen mutu, meliputi ; pada saat kapan dikomunikasikan, mengapa diumumkan, kapan dikomunikasikan, dengan siapa, bagaimana cara



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	70 of 85

mengkomunikasikan, dan siapa yang mengkomunikasikan.

Tujuan komunikasi internal dan eksternal tersebut adalah; a) untuk meminta pendapat dan perhatian dari pihak berkepentingan terkait, b) menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak berkepentingan, dan c) Berkoordinasi dan berkolaborasi terkait aktivitas dan proses dengan pihak berkepentingan dalam organisasi.

Informasi yang disampaikan termasuk informasi tentang penyajian program pendidikan/kurikulum, luaran pembelajaran, kualifikasi, inovasi, ide-ide baru, hasil penelitian, metode, pendekatan, dan produk dan layanan pendidikan penting.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga menetapkan cara efektif berkomunikasi dengan mahasiswa dan pihak berkepentingan lainnya terkait dengan ;

- a) Kebijakan dan perencanaan strategis organisasi
- b) desain, konten, dan penyajian produk dan jasa pendidikan
- c) Penelitian, aplikasi, penerimaan, atau registrasi
- d) Data kinerja mahasiswa seperti Nilai Ujian, Kartu Hasil Studi dan Transkrip Nilai.
- e) Umpan balik mahasiswa dan pihak berkepentingan lain, termasuk komplain hasil survey kepuasan.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga menginformasikan kontak yang dapat dihubungi jika terdapat masalah yang belum diselesaikan.

Pada kurun waktu tertentu yang direncanakan, pimpinan memonitor implementasi komunikasi, menganalisis dan meningkatkan perencanaan komunikasi berdasarkan hasil monitoring.

e. Informasi Terdokumentasi (7.5)

Informasi terdokumentasi meliputi; informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh dokumen, dan informasi terdokumentasi yang ditetapkan oleh organisasi sebagai sesuatu yang penting bagi efektifitas sistem manajemen



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	71 of 85

organisasi. Informasi terdokumentasi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diantaranya meliputi; kalender akademik, kurikulum, daftar mata kuliah, sistem penilaian, kode etik, dan lain-lain.

Pada saat membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, personil harus memastikan ketepatan;

- a) Identifikasi dan deskripsi (judul, tanggal, penulis, nomor referensi)
- b) Format (bahasa, versi software, grafik) dan media (kertas, elektronik) dengan memperhatikan orang yang berkebutuhan khusus.
- c) Pemeriksaan dan persetujuan

Informasi terdokumentasi baik yang disyaratkan oleh sistem manajemen organisasi maupun oleh dokumen terkait dikontrol untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaiannya untuk digunakan, dimana, dan kapanpun. Dokumen tersebut juga dijaga kerahasiaannya, penyalahgunaan, dan perubahan yang tidak diinginkan. Guna mengontrol informasi terdokumentasi beberapa hal yang diperhatikan;

- a) Distribusi, akses, retrieval, dan penggunaan;
- b) proteksi dan keamanan
- c) penyimpanan dan pemeliharaan
- d) pengawasan terhadap perubahan
- e) retensi dan pemindahan
- f) kerahasiaan
- g) pencegahan dari penyalahgunaan terhadap informasi terdokumentasi yang sudah usang.

B. Manual Pelaksanaan Standar SPMI – ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018

1. Perencanaan dan Pengendalian Proses (pengajaran) (8.1)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melaksanakan dan mengendalikan proses-proses, (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari penyediaan produk dan layanan dan untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1, dengan cara:

- a) Menentukan persyaratan terhadap produk dan layanan;
- b) Menetapkan kriteria proses-proses;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	72 of 85

- c) Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan persyaratan pelayanan;
- d) Menerapkan kendali atas proses-proses yang sesuai dengan kriteria;
- e) Menentukan, memelihara, menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan: untuk memiliki keyakinan bahwa proses-proses telah dilakukan seperti yang direncanakan dan untuk menunjukkan kesesuaian atas produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merencanakan desain, pengembangan dan luaran produk dan jasa pendidikan, meliputi;

- a) Luaran pembelajaran (learning outcomes)
- b) Memastikan ketepatan dan ketersediaan metode dan lingkungan pembelajaran.
- c) Menentukan kriteria penilaian pembelajaran.
- d) Pelaksanaan penilaian pembelajaran.
- e) Menjelaskan dan melaksanakan pengembangan metode
- f) Penyediaan layanan tambahan

2. Persyaratan Produk dan Jasa Pendidikan (8.2)

Pada saat menentukan persyaratan produk dan pendidikan yang akan disajikan kepada mahasiswa dan pihak berkepentingan lainnya, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memastikan bahwa produk dan jasa pendidikan dirumuskan meliputi;

- a) Hal-hal yang dianggap perlu organisasi berkenaan dengan kebijakan dan perencanaan strategis.
- b) Hal-hal yang dihasilkan dari analisis kebutuhan yang diajukan untuk menentukan persyaratan mahasiswa dan calon mahasiswa dan pihak berkepentingan lainnya, khususnya yang dibutuhkan khusus.
- c) Hal-hal yang dihasilkan dari kebutuhan dan pengembangan internasional
- d) Hal-hal yang dihasilkan dari pasar tenaga kerja
- e) Hal-hal yang dihasilkan dari penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	73 of 85

f) Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja

Sebelum penyajian produk dan layanan pendidikan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memberitahukan mahasiswa dan pihak berkepentingan lainnya, dan memeriksa pemahaman mereka terhadap ;

- a) Tujuan-tujuan, format dan konten produk dan jasa pendidikan yang disediakan termasuk instrumen dan kriteria yang digunakan untuk evaluasi
- b) Komitmen, pertanggungjawaban dan harapan yang diamanahkan mahasiswa dan pihak berkepentingan lainnya
- c) Metode yang yang digunakan terkait ketidakpuasan pihak berkepentingan dan dan ketidaksefahaman antar pihak berkepentingan dalam sistem manajemen mutu.
- d) Siapa yang akan mendukung pembelajaran dan evaluasi dan bagaimana itu dilakukan.
- e) Biaya-biaya terkait, seperti spp.
- f) Prasyarat, seperti skill, kualifikasi, dan pengalaman

3. Desain Pengembangan Produk dan Layanan Pendidikan (8.3)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan, menerapkan dan memelihara desain dan pengembangan proses yang sesuai dengan produk dan layanan. Dalam menentukan langkah dan pengawasan desain dan pengembangan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempertimbangkan;

- a) Persyaratan yang telah dirumukan pada 8.2
- b) Sifat, durasi dan kompleksitas kegiatan desain dan pengembangan;
- c) Tahapan proses yang dibutuhkan, termasuk tinjauan desain dan pengembangan yang berlaku;
- d) Desain dan pengembangan yang memerlukan kegiatan verifikasi dan validasi;
- e) Tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan;
- f) Sumber-sumber daya internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk desain dan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	74 of 85

pengembangan produk dan jasa pendidikan

- g) Kebutuhan untuk mengawasi interfees antar personil yang terlibat dalam desain dan pengembangan proses.
- h) Kebutuhan untuk melibatkan mahasiswa dan pihak berkepentingan lain dalam desain dan pengembangan produk dan jasa.

Kegiatan desain dapat dilakukan karena adanya perubahan kurikulum, perubahan peraturan pemerintah tentang kurikulum, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan jurusan/program studi ataupun program baru. Kegiatan perancangan dan review untuk pengembangan kurikulum dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan seminar/lokakarya/pertemuan.

Kontrol terhadap proses desain dan pengembangan kurikulum memastikan bahwa

- a) Luaran pembelajaran ; konsisten dengan linkup matakuliah, dijelaskan dalam bentuk kompetensi yang harus diperoleh dengan menyelesaikan kurikulum, termasuk level kompetensi yang akan dicapai, dan bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dibatasi waktu.
- b) Aktivitas pembelajaran; sesuai dengan metode pengajaran, sesuai dengan pencapaian luaran pembelajaran, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dibatasi waktu.
- c) Semua sumberdaya pendukung pencapaian pembelajaran dirumuskan
- d) Tersedia kesempatan bagi mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran
- e) Ada penilaian dan umpan balik.

4. Pengendalian terhadap produk dan layanan yang disediakan oleh pihak eksternal (8.4)

UIN STS Jambi memastikan bahwa penyedia proses, produk, dan layanan eksternal sesuai dengan persyaratan. UIN STS Jambi menetapkan kendali yang diterapkan terhadap pihak penyedia eksternal untuk proses-proses, produk dan layanan, ketika:

- a) Produk dan layanan yang disediakan oleh penyedia eksternal dimaksudkan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	75 of 85

untuk dimasukkan ke dalam produk dan layanan organisasi sendiri;

- b) Produk dan layanan yang disediakan secara langsung kepada pelanggan oleh penyedia eksternal atas nama organisasi;
- c) Suatu proses, atau bagian dari suatu proses, yang disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil dari sebuah keputusan oleh organisasi.

UIN STS Jambi juga menetapkan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja dan evaluasi ulang penyedia eksternal, berdasarkan kemampuan mereka untuk menyediakan proses-proses atau produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dan setiap aktivitas yang diperlukan yang timbul dari evaluasi.

UIN STS Jambi memastikan proses, produk, dan layanan yang disediakan oleh pihak eksternal tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan produk dan layanan yang sesuai kepada pelanggan. UIN STS Jambi memastikan bahwa proses penyediaan dari pihak eksternal tetap dalam kendali sistem manajemen mutu dan merumuskan kendali yang ditujukan untuk diterapkan kepada pihak penyedia eksternal maupun untuk diterapkan pada output yang dihasilkan. UIN STS Jambi juga mempertimbangkan dampak potensial dari proses, produk, dan layanan yang disediakan pihak eksternal terhadap kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, serta efektifitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal. Juga ditentukan bentuk verifikasi, atau kegiatan lainnya, yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyedia proses, produk, dan jasa eksternal memenuhi persyaratan.

UIN STS Jambi memastikan kecukupan persyaratan sebelum dikomunikasikan kepada penyedia eksternal dan mengkomunikasikan persyaratan-persyaratannya kepada penyedia eksternal terhadap; a) proses, produk, dan layanan, b) persetujuan produk dan layanan, metode, proses, dan peralatan, dan pelepasan produk dan layanan c) kompetensi, termasuk kualifikasi personil yang disyaratkan, d) interaksi penyedia eksternal dalam organisasi, e) pengawasan dan monitoring kinerja penyedia eksternal, f) verifikasi dan validasi aktivitas dimana organisasi, mahasiswa,

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p><small>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</small></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2019
	Tanggal efektif	1 Juni 2019
	Hal	76 of 85

dan penerima manfaat lainnya bermaksud melakukannya ditempat penyedia eksternal.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan dilakukan secara terkendali melalui:

Pengendalian Proses Pelaksanaan Layanan Perkuliahan

- a) Pengendalian pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan dilaksanakan sesuai perencanaan, tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.
- b) Peralatan yang diperlukan untuk proses jasa dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan mutu.
- c) Pemantauan dan pengukuran hasil penyelenggaraan pelaksanaan proses perkuliahan dilakukan oleh Prodi, Jurusan dan fakultas terkait.
- d) Pengendalian hasil proses penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pelayanan perkuliahan yang tidak sesuai harus dilakukan sebelum dokumen terkait dikirim ke proses berikutnya.
- e) Semua kegiatan dalam proses yang kritis terhadap aspek mutu, dilengkapi dengan SOP dan Instruksi Kerja (IK).
- f) Menyampaikan kepada pemasok ketentuan-ketentuan tentang mutu, bila mereka terlibat dalam proses pelayanan.
- g) Memastikan semua kegiatan, sasaran dan target penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan sejalan dengan kebijakan mutu.

Ketentuan layanan pelaksanaan proses perkuliahan tertuang pada SOP akademik.

5. Penyajian Produk dan Layanan Pendidikan (8.5)

a. Pengendalian Penyajian Produk dan Jasa Pendidikan

UIN STS Jambi menerapkan ketentuan terkait dengan produk dan layanan yang berada dalam pengawasan, meliputi;

- 1) Tersedianya dokumen yang menjelaskan karakteristik produk pendidikan yang akan dihasilkan, layanan pendidikan yang akan dihasilkan, dan kegiatan yang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	77 of 85

akan dilakukan, serta yang hasil yang akan dicapai.

- 2) Ketersediaan dan penggunaan sumber-sumber monitoring dan pengukuran yang valid
- 3) Penerapan monitoring dan evaluasi
- 4) Penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai dalam menjalankan proses.
- 5) Ketersediaan personil yang kompeten dan memenuhi kualifikasi
- 6) Validasi atau validasi periodik terhadap kemampuan mencapai hasil yang direncanakan dari proses produksi dan layanan.
- 7) Pengambilan tindakan untuk mencegah *human errors*;

UIN STS Jambi memastikan bahwa sebelum calon mahasiswa mendaftar mereka dilengkapi dengan;

- 1) Informasi yang cukup yang mempertimbangkan persyaratan organisasi dan persyaratan profesi, dan komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial
- 2) Informasi yang cukup dan jelas mengenai; a) luaran pembelajaran, perspektif karir, dan pendekatan pembelajaran, b) partisipasi mahasiswa dan pihak penerima manfaat lainnya dalam proses pendidikan, c) kriteria pendaftar serta biaya.

UIN STS Jambi menetapkan proses pendaftaran mahasiswa. Merujuk pada clausul 4.4.1, proses memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) menetapkan kriteria pendaftaran yang sesuai dengan persyaratan organisasi, persyaratan dari bidang profesional, persyaratan terkait dengan program dan /atau pendekatan pedagogik
- 2) memastikan bahwa kriteria dan proses pendaftaran diterapkan secara resmi kepada semua mahasiswa
- 3) dipelihara sebagai informasi terdokumentasi
- 4) tersedia untuk umum.
- 5) memastikan dapat ditelusuri pada setiap keputusan pendaftaran
- 6) menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti keputusan pendaftaran

Selanjutnya, juga ditetapkan proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	78 of 85

dan dukungan administrasi pembelajaran. Selain itu, terkait dengan penilaian sumatif, UIN STS Jambi juga; a) memastikan bahwa metode deteksi plagiat dan malpraktek lainnya dikomunikasikan kepada mahasiswa, b) memastikan kemampuan penelusuran nilai yang diperoleh mahasiswa, c) menyimpan informasi terdokumentasi terkait penilaian sebagai bukti nilai/prediket yang diberikan, d) membuat periode penyimpanan dokumen yang tersedia untuk umum.

Terkait rekognisi pembelajaran yang sudah dinilai, dengan UIN STS memastikan bahwa setelah penilaian sumatif; a) mahasiswa diberitahu hasil dari kegiatan penilaian dan skore/peringkatnya, b) mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hasil penilaian, c) mahasiswa memiliki akses penuh terhadap hasil penilaian tugas kuliahnya, dan kesempatan memberikan umpan balik, d) bukti hasil penilaian diberikan kepada mahasiswa sebagai informasi terdokumentasi, e) alasan terhadap keputusan pemberian peringkat dan ujian akhir disimpan sebagai informasi terdokumentasi, f) membuat periode penyimpanan dokumen yang tersedia untuk umum.

Terhadap mahasiswa yang berkebutuhan khusus, UIN STS Jambi memberikan kemudahan dalam mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran

b. Identifikasi dan Mampu Telusur (8.5.2)

UIN STS Jambi memastikan identifikasi dan kemampuan telusur yang memperhatikan beberapa hal berikut; 1) progres mahasiswa, 2) jalur studi dan pekerjaan bagi mereka yang lulus atau menyelesaikan program studi, jika ada 3) output kerja staf terkait dengan apa yang sudah dilakukan, kapan, dan oleh siapa.

c. Barang Milik Pihak Berkepentingan (8.5.3)

UIN STS Jambi mengidentifikasi, memferivikasi, dan memelihara barang milik pihak berkepentingan, jika terjadi kehilangan, rusak atau ditemukan tidak dapat digunakan, maka dilaporkan ke pihak bersangkutan dan segera mengambil tindakan koreksi dan menyimpan dokumen terkait kejadian tersebut. Barang milik pihak berkepentingan meliputi; data-data personil, sertifikat, ijazah, peralatan, kekayaan intelektual, dan dokumen relevan lainnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	79 of 85

d. Preservasi Layanan Perkuliahan (8.5.4)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin terpeliharanya kesesuaian hasil pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perkuliahan pada semua tahapan proses untuk dijaga kondisinya dan dipertahankan kesesuaiannya selama proses penyelenggaraan pelaksanaan perkuliahan dan kelulusan serta memastikan semua persyaratan dipenuhi selama penyimpanan dokumen untuk mencegah terjadinya kerusakan.

e. Perlindungan dan transparansi data mahasiswa (8.5.5)

UIN STS Jambi menetapkan metode terkait dengan tranparansi dan proteksi data mahasiswa dan memeliharanya sebagai informasi terdokumentasi. Perlindungan dan transparansi data mahasiswa dilakukan oleh unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dimana data mahasiswa diinput dan disimpan dalam satu sistem yang hanya dapat diakses oleh personil tertentu yang telah diberi kewenangan, data tersebut diproteksi secara ketat dan selalu divalidasi. Sedangkan mahasiswa diberikan akses terhadap data mereka sendiri.

f. Pengendalian perubahan produk dan layanan (8.5.6)

UIN STS Jambi melakukan tinjauan dan pengendalian terhadap perubahan produksi dan ketentuan layanan, sejauh hal tersebut penting untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.

6. Rilis produk dan layanan pendidikan (8.6)

Pelepasan produk dan layanan kepada mahasiswa dan pihak penerima manfaat lainnya tidak boleh dilakukan sampai pengaturan terencana telah diselesaikan dengan memuaskan, kecuali dinyatakan setuju oleh otoritas yang relevan dan, jika mungkin, oleh mahasiswa atau penerima manfaat lainnya. Karena itu, informasi terdokumentasinya harus mencakup bukti kesesuaian dengan kriteria, dan orang/pihak yang menandatangani/berwenang dapat ditelusuri.

7. Pengendalian terhadap ouput pendidikan yang tidak sesuai (8.7)

UIN STS Jambi memastikan bahwa output yang tidak sesuai dengan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	80 of 85

persyaratan/standar diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak diinginkan.

C. Manual Evaluasi Standar SPMI - ISO 9001: 2015 dan 21001:2018

1. Monitoring, Pengukuran, Analisis, Dan Evaluasi (9.1)

UIN STS Jambi mengevaluasi kinerja organisasi dan efektifitas sistem manajemen mutu organisasi. UIN STS Jambi menetapkan;

- a) apa yang harus dimonitor dan dievaluasi;
- b) metode monitoring, pengukuran, analisis, dan evaluasi;
- c) kriteria yang akan digunakan;
- d) kapan monitoring dan pengukuran dilakukan;
- e) Kapan hasil monitoring dan pengukuran dianalisis dan dievaluasi

Informasi terdokomuntasi terkait monitoring, pengukuran, evaluasi, analisis dan hasilnya disimpan sebagai bukti.

UIN STS Jambi memonitor kepuasan mahasiswa, penerima manfaat lain dan staf, termasuk sejauhmana kebutuhan dan harapan telah dipenuhi. UIN STS Jambi juga menentukan metode untuk memperoleh, memonitor, dan mereview informasi tersebut. Pengukuran kepuasan dilakukan dengan beberapa metode diantaranya; a) melalui angket survey kepuasan mahasiswa, dosen, dan karyawan terhadap layanan organisasi, b) survey kepuasan mitra kerjasama, c) evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM), d) Entry survey, e) exit survey, dll. UIN STS Jambi menetapkan dan memelihara dokumen terkait metode penanganan complain dan banding, dan mekanisme ini diketahui oleh pihak berkepentingan.

UIN STS Jambi menetapkan; a) metode untuk memperoleh, memonitor, dan meninjau informasi kinerja, b) target yang akan menjadi tolok ukur kinerja. Beberapa metode pengukuran yang digunakan diantaranya; survey kepuasan, analisis kebutuhan, focus group, penilaian sejawat, SWOT, dan brainstorming.

UIN STS Jambi menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh melalui monitoring dan evaluasi. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi; a) kesesuaian produk dan layanan; b) tingkat kepuasan penerima layana; c) tingkat kepuasan dosen dan karyawan, d) kinerja dan efektifitas system



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	81 of 85

manajemen mutu, e) efektifitas perencanaan, f) efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang, g) kinerja penyedia eksternal, h) kebutuhan pengembangan system manajemen organisasi.

2. Audit Internal (9.2)

UIN STS Jambi melaksanakan audit mutu internal untuk memastikan apakah system manajemen mutu sesuai dengan a) standar mutu organisasi, b) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), c) Persyaratan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, d) ISO 9001: 2015 dan ISO 21001:2018.

Dalam hal audit mutu internal UIN STS Jambi ;

- a) melakukan perencanaan, penerapan, dan mempertahankan program audit, meliputi frekuensi, metode, penanggung jawab, dan pelaporan yang memperhatikan tujuan sistem manajemen mutu, umpan balik dari pihak berkepentingan terkait, dan hasil audit mutu sebelumnya.
- b) Menjelaskan kriteria audit dan lingkup audit
- c) Menyeleksi auditor dan melaksanakan audit
- d) Mengidentifikasi kemungkinan pengembangan
- e) Memastikan bahwa hasil audit disampaikan kepada pihak manajemen
- f) Mengambil tindakan yang sesuai dan tindakan koreksi tanpa menunda-nunda
- g) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti perencanaan dan penerapan program audit dan hasil audit.

Pelaksanaan audit mutu internal di UIN STS Jambi dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan menggunakan Pedoman AMI yang bersumber dari ISO 19001 sebagai rujukan utama.

3. Tinjauan Manajemen (9.3)

Manajemen Puncak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengadakan tinjauan manajemen dan strategi pada interval yang terencana, paling tidak satu kali dalam satu tahun, dan memperbaruinya untuk memastikan keberlangsungan kecocokan, kecukupan, dan efektifitasnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	82 of 85

Adapun agenda Tinjauan Manajemen, yaitu:

- a) Status dari tindakan tinjauan manajemen sebelumnya
- b) Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen mutu
- c) Informasi kinerja dan keefektifan system manajemen mutu, termasuk hal-hal yang terkait dengan 1) Kepuasan dan umpan balik dari mahasiswa pihak terkait yang relevan, 2) Pencapaian sasaran mutu, 3) Kinerja proses dan kesesuaian Tri Dharm Perguruan Tinggi, 4) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif, 5) Pemantauan dan pengukuran hasil, 6) Hasil audit, 7) Kinerja penyedia eksternal, 8) hasil penilaian luaran formatif dan sumatif.
- d) Kecukupan sumber daya
- e) Efektifitas tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang
- f) Peluang peningkatan berkelanjutan.
- g) Umpan balik staf (dosen dan tenaga kependidikan) terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selanjutnya keluaran Tinjauan Manajemen meliputi keputusan dan tindakan terkait dengan:

- a) Peluang peningkatan berkelanjutan.
- b) Keperluan perubahan apa pun terhadap system manajemen mutu
- c) Kebutuhan sumber daya (SDM, sarana prasarana, keuangan, dll).

D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI - ISO 9001: 2015 dan 21001:2018

1. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif (10.1)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa jika terjadi ketidaksesuaian maka beberapa hal yang dilakukan adalah ;

- a) Memberikan respon terhadap ketidaksesuaian dengan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya, serta menghadapi konsekuensinya.
- b) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk meminimalisir penyebab ketidaksesuaian, agar kejadian yang sama tidak terulang.
- c) Mengambil tindakan yang diperlukan
- d) Mereview tindakan koreksi yang sudah dilakukan
- e) Melakukan perubahan pada system manajemen mutu

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p><small>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</small></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2019
	Tanggal efektif	1 Juni 2019
	Hal	83 of 85

UIN STS Jambi menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti terhadap penyebab ketidaksesuaian dan tindakan koreksi yang dilakukan, serta hasil dari tindakan koreksi yang dilakukan.

2. Peningkatan Berkelanjutan (10.2)

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi senantiasa meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan memperhatikan hasil penelitian dan praktik terbaik yang relevan. UIN STS Jambi memperhatikan analisis dan evaluasi serta output tinjauan manajemen, untuk melihat kebutuhan peningkatan berkelanjutan.

3. Peluang – Peluang Peningkatan (10.3)

UIN STS Jambi memilih dan menetapkan peluang peningkatan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya serta meningkatkan kepuasan mahasiswa, pihak penerima manfaat, staf, dan pihak berkepentingan terkait, termasuk penyedia eksternal.

Peluang – peluang termasuk;

- a) Peningkatan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan harapan kedepan
- b) Perbaikan, pencegahan, dan pengurangan dampak yang tidak diinginkan
- c) Peningkatan kinerja dan efektifitas manajemen mutu



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2019
Tanggal efektif	1 Juni 2019
Hal	84 of 85

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Perpres RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 38 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi edisi 2020
10. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020-2024
11. Internasional Standard ISO 21001, Educational Organizations-Management System for Educational Organization-Requirement with guidance for use. First Edition, 2018
12. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi